



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 06 TAHUN 2006

T E N T A N G

PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dengan belum tersedianya rumah jabatan dan rumah dinas bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk memberikan tunjangan perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur Kalimantan Selatan terhadap Peraturan Bupati Nomo 03 Tahun 2006 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan tidak bisa dilaksanakan;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4417);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 03 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Nomor 188.31/006/BAKD, tanggal 4 Januari 2006, Perihal Tentang Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 030 Tahun 2005 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BALANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD;
7. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Memberikan tunjangan perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

Pasal 3

Tunjangan perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| a. Ketua DPRD | : Rp 3.900.000,- |
| b. Wakil Ketua DPRD | : @ Rp 3.650.000,- |
| c. Anggota DPRD | : @ Rp 3.400.000,- |

Pasal 4

Tunjangan perumahan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini diberikan dalam bentuk uang dan dibayar setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 5

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini dikenakan PPh Pasal 21 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibebankan kepada setiap Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD yang menerima tunjangan tersebut.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 03 Tahun 2006 tentang Penetapan Tunjangan Perumahan Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Balangan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2006, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 05 Juni 2006

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 05 Juni 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. SYARIFULLAH